



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 1/Pid.Pra/2020/PN.Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Sini, Alamat di Desa Dusun Kramat RT/RW. 004/002 Brumbungan Lor Kec. Gending Kab Probolinggo dalam hal ini diwakili kuasanya Muhammad Arbi berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 JANUARI 2020 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

LAWAN :

**Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
cq Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo**
alamat Jalan P. Sudirman No.41 Kraksaan Kabupaten Probolinggo selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 1/Pid.Pra/2020/PN.Krs tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor : 1/Pid.Pra/2020/PN.Krs tanggal 24 Januari 2020 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan dengan Nomor Register Perkara : 1/Pid.Pra/2020/PN.Krs tanggal 23 Januari 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Memiliki Tanah yang sudah ber**Sertipikat** Hak Milik Nomor **928** Membuat tanggal 15 Juni 2013 Bahwa Persil Nomor 6.a. S.I., seluas 0,513.Ha, hasil dari warisan almarhum Budirjo Sagimin, yang tercatat di C.1 atas nama Budirjo Sagimin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;

2. Bahwa pemohon juga telah menguasai harta warisan tersebut selama berpuluh-puluh tahun lamanya, tidak masalah sedikitpun, juga tidak ada masalah dengan Pemerintah Desa;
3. Bahwa tiba-tiba ada sekitar Surat Panggilan SINI sebagai Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Novan Basuki Arianto Kasi Pidsus Kejaksaan tanggal.17 bulan.10 tahun.2018 pemohon dikejutkan oleh adanya Papan Penyitaan yang ditancapkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa Sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Kraksaan No.17/Pdt.G/2016/PN.Krs dan jugak sudah Ingkrah Putusannya Penggugat Tidak dapat di Terima tersebut. Kemudian dikarnakan tidak jelas Penyitaan. dari Kuasa Lembaga Bantuan Hukum LMR-RI Kuasa Hukumnya Pemohon tersebut, mendatangi Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, dan menanyakan atas dasa rapa, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo menyita tanah warisan milik Pemohon tersebut;
5. Bahwa atas kedatangan kuasa Hukum Pemohon tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo menjelaskan bahwa tanah warisan yang di sita tersebut adalah tanah kas Desa disita sebagai barang bukti tindak pidana korupsi penjualan Tanah asset Desa Brumbungan Lor, Kecatamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat perintah penyitaan Nomor 1088/0.5.41/Fd.1/09/2017;
6. Bahwa pemohon sudah mengajukan keberatan kepada kejaksaan negeri Kabupaten Probolinggo, atas penyitaan tersebut, Oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (dwang middelen), yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan **Pasal 38 KUHAP**, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat,karena tanah tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan Aset Desa Brumbugan dan tida ada hubungan sama sekali dengan tindak pidana yang sedang ditangani oleh Kejaksaan negeri Kabupaten Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti kepemilikan tanah yang disita tersebut, dan dari bukti-bukti tanah yang disita tersebut, adalah tanah milik pemohon yang didapatkan secara waris yang turun temurun dari pewaris yang bernama Budirjo Sagimin yang masih tercatat dengan rapi di Letter C.I, Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo atas nama Budirjo Sagimin (Pewaris), hal ini sebagaimana ternyata pada Surat Keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Desa Brumbungan Lor Nomor 370/295/426.611.11/2014, tanggal 26 Juli 2014;
8. Bahwa atas penjelasan dari pemohon tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Melalui Kasi Pidsus berjanji akan mencabut papan sita yang tertancat pada tanah milik Pemohon tersebut;
9. Bahwa setelah sekian lama pemohon menunggu, ternyata papan tersebut baru di cabut bulan September 2019 setelah Papan di Cabut tersebut bahwa masih tetap menguasai tersebut. dan jugak sempat Novan Basuki Arianto Jaksa Kasi Pidsus Melaporkan ke Polres Kabupaten Probolinggo bahwa Pemohon dilaporkan dan sempat menerima Surat panggilan Nomor S.Pgl.483/IX 2019 /Satreskrim Bahwa di tujukan dengan Saudara Pemohon Praperadilan bahwa suruh menghadap Briptu Condro Browo di Ruang Unit Tipikor Set Reskrim Polres Probolinggo Pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 jam 09.00.Wib. guna dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana mencegah, menghalang-halangi tindakan pejabat dalam menjalankan peraturan Undang-Undang yang terjadi di Desa Brumbungan lor Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal.216 KUHP. sampai saat ini, bahkan pemohon merasa takut untuk menggaraplahan (tanah) tersebut, sehingga banyak-tanaman rusak akibat tidak terurus;
10. Bahwa PENYITAAN yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran HakAsasi Manusia, Praperadilan menjadi satu mekanisme control terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan **PENYITAAN**, agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dan perlindungan HAM;

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menyita lahan milik pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penyitaan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penyitaan tanah milik pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk mencabut permohonan Praperadilannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon belum menyampaikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan dengan demikian hukum memberikan hak penuh kepada Pemohon untuk mencabut Permohonan Praperadilan tanpa persetujuan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan dinyatakan dicabut maka biaya perkara ditanggung oleh negara;

Memperhatikan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf b Kuhapdan ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Praperadilan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan dibawah Register Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1/Pid.Pra/2020/PN.Krs., pada tanggal 23 Januari 2020 telah dicabut.

3. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Pemohon NIHIL;

Demikian ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 3 Februari 2020, oleh SYAFRUDDIN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NI NYOMAN SUPARWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

NI NYOMAN SUPARWATI, S.H.

SYAFRUDDIN, S.H